

KAPASITAS KEPALA SUKU MEE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (Studi Kasus Di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide Kabupaten Paniai- Provinsi Papua)

*Ayub Nawipa¹
Ventje Kasenda²
Frans Singkoh³*

Abstrak

Kapasitas diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara berhasil. Kapasitas juga dipandang sebagai jaminan keberlangsungan hidup suatu organisasi dan individu. Kepala Suku ialah sebuah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang menjadi figure sentral dalam sebuah suku atau kelompok masyarakat. Namun, banyak orang mengkonotasikan suku sebagai sebuah kelompok masyarakat yang hidupnya masih jauh dari unsur peradaban. Sebagian masyarakat suku sering di identik dengan sebuah kelompok masyarakat hayati di pedalaman hutan. Mereka mengisolasi diri dari kehidupan global luar. Kepala suku memiliki sebuah peran sosial terikat pada hukum formal yang berlaku dalam sebuah negara. Kemasyarakatan Adat Suku Mee dibentuk sejak dahulu sebelum ada pemerintah dan agama di wilayah yang mendiami suku Mee salah satunya di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide sebelumnya di sebut dengan nama kapaga kemudian masuk agama di ganti menjadi anohapi dan setelah ada wilayah administrasi pemerintah di ganti anohapi menjadi kepala suku. Kepala suku dapat di percayakan sesuai wilayah administrasi masing-masing wilayah administrasi kampung. Tersebar nya suku suku di Papua secara antropologis membentuk karakter kepemimpinan informal yang sudah dipraktekkan jauh sebelum adanya kepemimpinan formal seperti sekarang ini. Namun secara nyata saat ini kepemimpinan formal jauh lebih berkembang dan menjadi pilihan utama dalam sistem pemerintahan kampung. Pasir Putih merupakan salah satu kampung di kabupaten paniai yang masih memelihara kepemimpinan informal. Disamping itu juga, Kampung pasir putih memiliki organisasi pemerintahan kampung yang formal.

Kata Kunci : Kapasitas, Kepala Suku, Penyelenggaraan Pemerintahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Kepala Suku Mee merupakan seorang tokoh pemimpin informal yang ada di Distrik Ekadide Kampung Pasir Putih, mempunyai kewenangan secara adat untuk mengatur ketentraman dan ketertiban masyarakat lebih khusus suku Mee. Kapasitas Kepala Suku dalam perkembangannya dan kehidupan masyarakat kampung Pasir Putih adalah :

1. Menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan Kepala suku serta pemerintahan formal dalam sebuah Negara
2. Menjaga adat kebijakan masyarakat terkait dengan budaya nenekmoyang
3. Pendorong kemajuan kehidupan masyarakat.
4. Memberikan pemahaman/pengertian kepada anggota masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Kemasyarakatan Adat Suku Mee dibentuk sejak dahulu sebelum ada pemerintah dan agama di wilayah yang mendiami suku Mee salah satunya di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide sebelumnya di sebut dengan nama kapaga kemudian masuk agama di ganti menjadi anohapi dan setelah ada wilayah administrasi pemerintah di ganti anohapi menjadi kepala suku. Kepala suku dapat di percayakan sesuai wilayah administrasi masing-masing wilayah administrasi kampung. Tersebar nya suku suku di Papua secara antropologis membentuk karakter kepemimpinan informal yang sudah dipraktekkan jauh sebelum adanya kepemimpinan formal seperti sekarang ini. Namun secara nyata saat ini kepemimpinan formal jauh lebih berkembang dan menjadi pilihan utama

dalam sistem pemerintahan kampung. Pasir Putih merupakan salah satu kampung di kabupaten paniai yang masih memelihara kepemimpinan informal. Disamping itu juga, Kampung pasir putih memiliki organisasi pemerintahan kampung yang formal.

Pemimpin informal (kepala suku) tradisional di pedesaan memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai pimpinan adat maupun sebagai media pemerintah. Demikian pula, di Kampung Pasir Putih yang merupakan salah satu kampung di Kabupaten Paniai Provinsi Papua memiliki kepala suku yang disebut (ketua adat). (kepala adat) sebagai pimpinan adat di Pasir Putih memiliki peranan penting dan menjadi panutan masyarakatnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kampung Pasir Putih berpegang teguh pada pengaturan (kepala suku/adat), yang dianggap sebagai pimpinan tertinggi. Beberapa hal yang menurut kepala suku dianggap penting maka harus ditaati oleh masyarakat. Sebagai pemimpin tertinggi mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Pasir Putih. Kepala Suku juga berperan sebagai media pemerintah untuk menyampaikan progam pembangunan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Pasir Putih, kepala suku/ adat berperan sebagai kepala dan pemimpin adat dalam mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam aspek pemerintahan juga ikut membantu perangkat desa dalam menyampaikan progam pembangunan.

Pemerintah Kampung adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua,. Istilah "Kampung" menggantikan "desa", yang sebelumnya

digunakan di Papua, seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini adalah menyusul diterapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan itu sampai saat ini masyarakat di Papua masih berlaku semua keputusan kembali kepada kepala suku itu dari pemerintahan kepada masyarakat kampung dan kebutuhan masyarakat kampung kepada pemerintahan dengan adanya system proses ini dari sejak dahulu sampai saat ini masih berlaku sehingga bentuk organisasi adat yang tersusun di bangun berdasarkan pemerintah kampung bersifat relatif tetap atas pola-pola kelakuan, mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. observasi awal diperoleh informasi bahwa masyarakat akan sangat bersyukur apabila dari calon kepala desa menyediakan bantuan kepada masyarakat, misalnya setiap malam di rumah calon kepala desa menyediakan makan malam (open house) tersedia bagi masyarakat yang akan datang disajikan makanan dan minuman gratis, biasanya hal ini akan berlangsung selama satu bulan sebelum hari pemilihan, masyarakat juga menilai bahwa hal tersebut adalah wajar mengingat waktu yang dikorbankan untuk melaksanakan aktivitas mata pencaharian terganggu karena proses pemilihan kepala desa ini, sehingga kompensasi memberikan makan dan minum gratis kepada masyarakat pendukung dianggap wajar. Lembaga adat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja

dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan

Dengan adanya pemerintahan kampung salah satu bagian administratif yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan dengan pemerintah atasan dengan masyarakat adat dan tempat memutuskan merencanakan, menyepakati bersama disitulah kepala suku punya berhak dan harus menyepakati bersama sesuai kebutuhan bersama antara masyarakat dengan pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dengan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Definisi kapasitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1 Ruang yang tersedia; daya tampung; 2 daya serap (panas, listrik, dsb); 3 keluaran maksimum; kemampuan berproduksi; 4 kemampuan kapasitor untuk menghimpun muatan listrik (diukur di satuan farat).

Kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau system untuk

menjalankan system sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus (milen 14: 2006).

Kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai sebuah output pada satu periode waktu tertentu. (Freddy Rangkuti, 99 : 2005).

Kapasitas adalah suatu tingkat keluaran suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. (T.Hani Handoko, 297 :1999).

Sejumlah ahli dan praktisi telah mengemukakan arti kapasitas. Pada umumnya kapasitas diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara berhasil. Kapasitas juga dipandang sebagai jaminan keberlangsungan hidup suatu organisasi dan individu.

Kepasitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai secara efektif, efisien dan berkelanjutan (Grindle 34:1997). Kapasitas adalah kemampuan individu dan organisasi untuk melakukan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (Gene, 4:2003). Kapasitas adalah sifat yang memungkinkan sebuah organisasi atau system untuk bertahan hidup, tumbuh, diversifikasi dan menjadi lebih kompleks; kapasitas adalah kemampuan kolektif, yaitu kombinasi dari atribut yang memungkinkan system untuk melakukan, memberi nilai, membangun hubungan, dan untuk memperbaharui diri, atau dengan kata lain merupakan cara dan kemampuan yang memungkinkan system: individu, kelompok, organisasi, kelompok organisasi dapat melakukan sesuatu dengan niat dari waktu ke waktu secara efektif (Morgan, 6-7: 2006). Kapasitas

terdiri dari sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, tingkah laku, motivasi, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan/sector dan system social yang luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang waktu (Balger, 2:2000). Peranan kepala rakyat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Kepala rakyat dalam suku mee di sebut sebagai kepala suku/ kepala adat. Peranan ketua Adat Suku Mee Kabupaten Paniai Papua Dalam implementasi otonomi khusus, idealnya kepala suku/ ketua Adat dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Peranan di sini dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan Lembaga Adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan adat. Lembaga Adat Suku Mee di Kampung Pasir Putih berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.

Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang

berlaku, serta menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Kepala Suku Mee diartikan sebagai hakim yang dimengadili perkara dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kampung. Menurut Soepomo, pengertian kepala adat adalah sebagai berikut : “Kepala suku/ kepala adat adalah bapak masyarakat, dia mengatur persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan”.

Tentunya masyarakat Mee memiliki aturan hukum adat yang termuat larangan-larangan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Aturan hukum adat tersebut tidak tertulis sehingga disampaikan secara lisan kepada generasi penerus agar dapat dipatuhi. Hal menarik dan unik dari aturan hukum adat ini adalah memiliki efek atau dampak yang jelas secara alami bagi yang melanggarnya. Menurut Manfred C Mote (1973:2013), manusia etnis Mee mempunyai hukum, norma dan aturan-aturan adat yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengontrol seluruh dinamika kehidupan masyarakat.

Adapun definisi kepemimpinan yang dikutip dari buku “ilmu pemerintahan” karya. (Inu Kencana Syafii, 106: 2013) berikut ini :

1. “Kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui imbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan”.G.U.Cleeton dan C.W. Mason (1934)
2. kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi

dari perbedaan-perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam menegakkan tujuan bersama”. P. Pigors (1935),

3. kepemimpinan sebagai perpaduan peranan yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya”. Ordway Tead (1929).

Untuk memahami arti kepemimpinan maka berikut ini adalah beberapa pengertian kepemimpinan:

1. proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.
2. Suatu seni kesanggupan atau teknik untuk membuat sekompok orang mengikuti atau mentaati segala apa yang dikehendakinya dan membuat mereka antusias mengikutinya.
3. Sebuah proses memberi arti (pengarahan berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang ingin untuk pencapaian sasaran. (Rauch & Behling 46:1984).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arti kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kehidupan orang lain. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada kemampuannya untuk mempengaruhi, jadi kepemimpinan berarti kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang atau orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan sepenuh hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan. Memiliki bakat kepemimpinan, berarti menguasai seni atau teknik melakukan tindakan, seperti teknik memberi seperti teknik memberi perintah, teguran, anjuran, pengertian,

dan memperoleh saran, memperkuat identitas kelompok yang dipimpin, memudahkan pandangan baru untuk menyesuaikan diri, menanamkan rasa disiplin dikalangan bawahan serta membasmi berita yang tidak benar dan lain sebagainya. (Sedarmayanti, 111-112: 2007).

Pengertian pemerintahan secara etimologi dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah belarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur , rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah yang belarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang belarti perbuatan, cara atau perihal.

Pengertian pemerintahan menurut beberapa para ahli, sebaagi berikut:

1. Pemerintahan adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. (David Apter 1977).
2. Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh

lapisan masyarakat dan legitimasi. (Soemendar 1985).

3. Pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

Dari beberapa definisi diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do), dalam menngkordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa

Pemerintahan desa menurut HAW. Widjaja (3:2003) pemerintahan desa diartikan sebagai: “penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan penyampaian laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati”.

Menurut Permen No.113 tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada awalnya perumusan secara formal desa dalam Undang-Undang, No.5 Tahun 1979 tentang pemerintntahan desa, dikatakan bahwa

desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam Sugiyono (1:2016) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penelitian adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif adalah yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan fenomena, peristiwa atau aktifitas social yang berlangsung dimasyarakat.

Focus penelitian ini adalah bagaimana Kapasitas Kepala Suku Mee Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Papua.(Sugiyono 208:2008)

Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang akan peneliti wawancarai terdiri dari:

1. Kepala Suku Mee 1 (orang)
2. Kepala Kampung 1(orang)
3. Sekertaris Kampung 1(orang)
4. Tokoh Masyarakat 2 (orang)
5. Tokoh Agama 1(orang)
6. Masyarakat 3 (orang)

Hasil Penelitian

Dalam setiap organisasi selalu terdapat hubungan yang akan menentukan corak organisasi. Demikian pula dengan suku mee, dimana Kepala Suku Mee terdapat mempunyai masyarakat anggota Suku Mee memiliki semacam kumpulan pemuda, atau kumpulan wanita Suku Mee, sehingga Kepala Suku Mee menjadi pembina atau penasehat. Berbeda dengan kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang melalui mekanisme pengangkatan resmi untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Pola kepemimpinan tersebut terlihat pada berbagai kepemimpinan formal tidak akan secara otomatis menjadi jaminan seorang pemimpin diterima sebagai pemimpin yang “sebenarnya” oleh bawahan penerimaan atas pimpinan formal masih harus diuji dalam praktek yang hasilnya akan terlihat dalam kehidupan organisasi. Sementara kepemimpinan informal yang juga disebut headship merupakan tipe yang tidak mendasarkan pada pengangkatan serta tidak terlihat pada struktur organisasi resmi. Namun efektivitas kepemimpinan informan terlihat pada pengakuan nyata dan menerima bawahan dalam praktek kepemimpinannya. Biasanya kepemimpinan informan didasarkan pada beberapa kriteria. Diantaranya adalah kemampuan “memikat” hati orang lain, kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain dan memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Kepala Suku Mee adalah seorang pemimppin informan dalam sebuah kampung yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak menajdi

penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam suatu keputusan. Abdul Harsis asy'arie (2005:85). Peranan kepala adat dalam sebuah desa adalah salah satu peran kepala suku/adat pada gotong-royong adalah mengerakkan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik dan mendorong semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemimpin kepala suku/adat berperan aktif demi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan kearifan local daerah setempat

Peranan kepala suku/adat dalam proses pengambilan keputusan cukup besar, kerana pengalaman dari para kepala suku dapat mengerakkan mempengaruhi partisipasi masyarakat yang ada di kampung. Partisipasi masyarakat merupakan modal yang besar dan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Disamping sikap dan motivasi dari para elit informan juga turut mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dikampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Suku Mee dalam hal ini sebagai tokoh yang dikagumi, dan dihormati karena charisma dan kewibawaannya di mata masyarakat, mempunyai peran penting untuk menyelesaikan konflik di sekitar masyarakat, karena Kepala Suku Mee mempunyai kekuasaan untuk memberikan perintah kepada anggotanya agar tidak terjadi peperangan.

Kesimpulan

1. Kepala Suku di papua khususnya Kepala Suku Mee mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting

dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk menyelesaikan sengketa adat istiadat, sengketa atau permasalahan antar warga masyarakat yang ada di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Papua.

2. Kepala Suku Mee melakukan pengarahan, pembiiaan dan motivasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta pemilihan umum, termasuk melakukan kontrol kepada kepala-kepala suku dan kampung yang ada di Distrik Ekadide.
3. Peran kepala suku/adat hanya diberikan dengan cara, memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada kepala kampung dan aparat kampung guna kemajuan kampung, serta menjalin koordinasi yang baik dengan kepala kampung. Dalam hal melaksanakan program pembangunan, kepala suku/adat turut serta dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan, dan menjadi motivator di dalam memelihara hasil pembangunan di Kampung Pasir Putih.

Saran

1. Perlu adanya pemisahan tugas dan wewenang yang di lakukan oleh Kepala Suku Mee dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak terjadi salah persepsi antara tugas kepala pemerintahan dengan Kepala Suku Mee.
2. Perlu dilakukan pendidikan dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan, yang dilakukan oleh Kepala Suku, untuk menjalankan fungsi, Kepala Suku Mee, agar dapat memberikan

pemahaman kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pemerintahan kampung dan pelaksanaan pembagunan kampung.

3. Pentingnya kerja sama antara pemerintah kampung dan Kepala Suku Mee, dalam menjalankan program-program yang suda di sepakati bersama guna kesejahteraan kampung dan perlu adanya pengawasan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, 1980. *Hukum Waris Adat*. Alumni, Bandung
- Winardi, 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Rineka Cipta, Bandung
- HAW. Widjaja (2003) "otonomi desa"
- Inu Kencana Syafiie, (2013) *Ilmu Pemerintahan* Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M. Pd, APU, (2007) "good governance & good corporate governance" Bandung cv. Mandar Maju
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung CV.
- Alfab Moleng, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. eta
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014, tentang *Desa*
- PERMENDAGRI No.3 Tahun 1997
- Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*
- Endinius Kogoya 2013. *Kepemimpinan Kepala Suku Dalam Mengatasi Konflik Antara Suku Dani Dan Suku* (4) <https://www.neliti.com>
- Januarus Syama, 2015. *Peran Kepala Suku Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat* <https://ejournal.unsrat.ac>.
- Ani Rostiyati, 2009. *Peranan Pemimpin Informal Pada Masyarakat Guradog* <https://www.researchgate.net/publication>..
- Hendrikus Ojanggal, 2016. *Peran kepala suku mairasi dalam mengatasi konflik-pertanahan didistrik kaimana*. <https://www.neliti.com>